



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 3 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi

Jajang Herawan¹, Yadi Janwari², Ahmad Hasan Ridwan³

1. STAI Muhammadiyah Garut, herawanlaw@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yadijanwari@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 17, 2023

Revised : May 26, 2023

Accepted : June, 21 2023

Available online : July 04, 2023

How to Cite: Jajang Herawan, Yadi Janwari and Ahmad Hasan Ridwan (2023) "Contributions and Sources of State Finance Perspective of Imam Abu Hasan Al-Mawardi", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 454-468. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.716.

Contributions and Sources of State Finance Perspective of Imam Abu Hasan Al-Mawardi

Abstract. State financial resources are regulastively regulated in Law Number 17 of 2003, concerning State Finance, namely State Finance is managed in an orderly manner, obedient to laws and regulations, efficient, economical, effective, transparent and responsible with due regard to a sense of justice and propriety. State revenue is the right of the Government which is recognized as an increase in the value of net assets generated from tax revenue, non-tax state revenue and grant revenue. The source of State finances according to Imam Al-Mawardi, asserts that the main source of State finances that must be managed properly and correctly in order to provide optimal results for the welfare of society and as a support for the course of government activities in a country. Imam Al-Mawardi's thinking contributes to the idea that the source of income or state revenue according to Islam is Kharaj, according to the

Indonesian Wikipedia Kharaj is an excise tax on land products imposed on non-Muslims, Kharaj is an agricultural land tax, but in this day and age kharaj can also be categorized from the results of Land and Building Taxes. In Al-Mawardi's Financial Governance follows the concept that has been taught by the Prophet Saw. discussed in his book "Al-Ahkam As-sulthaniyyah" is the concept of Baitul Mal which is an institution that has the task of managing all the assets of the people in the form of sources of income and expenditure of state finances. Source of state revenue according to Imam Al-Mawardi is divided into 5, namely: 1) Zakat; 2) Ghanimah; 3) Fay; 4) Kharaj; and 5) Jizyah. The source of expenditure according to Al-Mawardi allocated to fakir, poor, Ibnu Sabil, Fisabilillah, Mujahidin (soldiers), the whole community (depending on state priorities). Characteristic of Al-Mawardi's thoughts on state finances is that Al-Mawardi explains state finances in detail and systematically. Al-Mawardi allows borrowing state cash from other posts if the state treasury is insufficient for operations. Al-Mawardi explained that the management of state finances and religion is very important because Islamic financial management is an obligation of a state and the right of the people, so that government policies for economic improvement and welfare improvement through fair distribution mechanisms.

Keywords: Contribution, Financial Resources, State, Abu Hasan Al-Mawardi

Abstrak. Sumber keuangan negara secara regulatif diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, yakni Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang dihasilkan dari penerimaan Perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Sumber keuangan Negara menurut Imam Al-Mawardi, menegaskan bahwa sumber utama keuangan Negara yang harus dikelola dengan baik dan benar supaya memberikan hasil yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagai penopang bagi jalannya aktivitas pemerintahan dalam suatu negara. Pemikiran Imam Al-Mawardi memberi kontribusi pemikiran bahwa sumber pemasukan atau pendapatan negara menurut Islam adalah Kharaj, menurut Wikipedia Bahasa Indonesia Kharaj adalah cukai hasil tanah yang dikenakan ke atas bukan orang Islam, Kharaj adalah cukai tanah pertanian, namun sekarang ini kharaj bisa dikategorikan juga dari hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam Tata Kelola Keuangan Al-Mawardi mengikuti konsep yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Saw. yang dibahas dalam bukunya "Al-Ahkam As-sulthaniyyah" yaitu konsep Baitul Mal yang merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas mengelola segala harta umat berupa sumber pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Sumber pemasukan negara menurut Imam Al-Mawardi terbagi menjadi 5, yaitu: 1) Zakat; 2) Ghanimah; 3) Fay; 4) Kharaj; dan 5) Jizyah. Sumber pengeluaran menurut Al-Mawardi dialokasikan kepada fakir, miskin, Ibnu Sabil, Fisabilillah, Mujahidin (tentara), seluruh masyarakat (tergantung prioritas negara). Karakteristik dari pemikiran Al-Mawardi tentang keuangan negara yaitu bahwa Al-Mawardi menjelaskan keuangan negara dengan detail dan sistematis. Al-Mawardi membolehkan peminjaman kas negara dari pos lain apabila dalam kas negara tidak mencukupi untuk operasional. Al-Mawardi menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dan agama sangatlah penting karena pengelolaan keuangan Islam merupakan kewajiban suatu negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan pemerintah untuk perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan melalui mekanisme distribusi berkeadilan.

Kata Kunci : Kontribusi, Sumber Keuangan, Negara, Abu Hasan Al-Mawardi

PENDAHULUAN

Paradigma ekonomi Islam tidak dapat dijauhkan dari perkembangan Islam masa lalu. Pola pikir mengenai ekonomi Islam yang dimulai dari masa Rasulullah Saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan perihal hukum *Muamalah*. Persoalan *Muamalah* menjadi perhatian Rasulullah Saw karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan seseorang. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan tersebut diikuti oleh para *khulafa'ur Rasyidin* dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Pada umumnya perkembangan ekonomi Islam pasca Rasulullah Saw dan

Khulafa'ur Rasyidin di bagi menjadi tiga periode yang didasarkan atas masa tokoh ekonomi tersebut hidup, yaitu; ekonomi Islam periode awal Islam sampai 1058 M (dari Zayd bin Ali sampai Ibn Sina), ekonomi Islam periode kedua dari 1058 sampai 1446 M (dari Al-Ghazali sampai Ibn Rusyd) dan Ekonomi Islam periode ketiga dari 1446 sampai 1931 M (dari Shah Waliullah al-Delhi sampai Muhammad Iqbal).

Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, para cendekiawan Islam pernah mengukir sejarah dengan pemikiran keagamaan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Tokoh ternama tersebut ialah Al-Mawardi merupakan seorang pemikir dan pembuat berbagai dasar keilmuan politik Islam dalam kemajuan kekhalifahan Bani Abbas sekaligus tokoh penasehat politik. Tata kelola keuangan pemerintah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan perekonomian suatu negara karena sangat berkaitan dengan kesanggupan suatu negara menciptakan cita-cita dan kesejahteraan negara. Suatu negara dipandang sejahtera saat memiliki sistem ekonomi yang baik dan tertata dan memiliki pendapatan yang mencukupi. Syariat Islam juga membahas tentang keuangan yang memiliki kedudukan tinggi dalam organisasi Islam, karena kekayaan berperan penting dalam membentuk kehidupan umat. Islam adalah agama amal yang mendasarkan hukum-hukumnya atas keadaan nyata, maka harus menggariskan politik nyata dalam bidang-bidang keuangan untuk mencapai kebahagiaan jasmani sebagai jalan menuju kebahagiaan rohani (Muhammad Tahir Azhary, 2007: 45).

Dari perspektif Islam bahwa pengelolaan keuangan sudah ada sejak masa Rasulullah Saw. yaitu konsep Baitul Mal atau *Balanced Budget* bermakna seimbang dengan apa yang diterima dan apa yang telah dikeluarkan. Dalam pengelolaan keuangan negara, Rasulullah Saw. selaku pemimpin selalu menerapkan kebijakan-kebijakan yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Dalam tata kelola keuangan Al-Mawardi mengikuti konsep yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Saw. yang dibahas dalam bukunya "Al-Ahkam As-sulthaniyyah" yaitu konsep Baitul Mal yang merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas mengelola segala harta umat berupa sumber pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Sumber pemasukan negara menurut Imam Al-Mawardi di dalam bukunya "Al-Ahkam As-sulthaniyyah" terbagi menjadi lima, yaitu: 1) Zakat; 2) Ghanimah; 3) Fay; 4) Kharaj; dan 5) Jizyah (Muhammad Tahir Azhary, 2007: 67).

Bagi Al-Mawardi sumber pengeluaran dialokasikan kepada fakir, miskin, Ibnu Sabil, fisabilillah, mujahidin (tentara), seluruh masyarakat (tergantung prioritas negara). Menurut Al-Mawardi sumber-sumber tersebut setelah masuk ke dalam kas negara harus didistribusikan dengan prinsip amanah dan keadilan. Konsepsi Islam tentang keadilan dalam mendistribusikan penghasilan dan kekayaan tidak harus sama rata untuk semua orang yaitu sesuai dengan sumbangan yang mereka berikan kepada masyarakat. Al-Mawardi menekankan tanggung jawab institusi keuangan pada pemasukan negara harus didistribusikan kepada kebutuhan dan kepentingan umat. Al-Mawardi menjelaskan institusi negara dan pemerintah memiliki tujuan untuk memelihara urusan agama dan dunia yaitu kesejahteraan masyarakat dalam hal spiritual, perekonomian, politik, hak-hak perorangan secara seimbang. Sudah pasti di dalamnya terdapat tatakelola keuangan umat, mengenai pemasukan juga pengeluaran kas negara. Jadi, keuangan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bermuamalah khususnya hubungan negara dengan rakyatnya, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Maka dengan itu perlu dikaji bagaimana tata cara mengelola keuangan yang sesuai syariah

(Munawir Syadzali, 1990: 82).

Telaah ini akan mendeskripsikan tentang kontribusi dan sumber keuangan negara menurut Abu Hasan al-Mawardi sebagai salah satu penerak lokomotif pembaharuan ekonomi Islam pada periode awal Islam. Selain sebagai wisata intelektual, juga ingin mencoba menyelami kembali pembaharuan-pembaharuan pemikiran yang dikeluarkannya, sehingga dapat dijadikan referensi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Al-Mawardi

Al-Mawardi nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad. Ia dilahirkan di Basrah, Irak pada tahun 364 H/ 972 M. Beliau tinggal di Basrah dan belajar fikih Syafi'ikepada seorang ahli fikih, yaitu Syekh ash-Shaimiri dan Syekh Abu Hamid (keduanya ahli hukum Islam). Sejak kecil ia sangat senang mendalami fikih khususnya yang berkaitan dengan fikih siyasi (tata negara dan pemerintahan Islam), setelah dewasa ia menjadi qadi yang terkenal (karena sering berpindah-pindah) pada masa pemerintahan Abbasiyah. Setelah itu, beliau merantau ke Baghdad mendatangi para ulama di sana untuk menyempurnakan keilmuannya di bidang fikih kepada tokoh Syafi'iyah al-Isfiryani. Beliau juga belajar ilmu bahasa arab, hadis, dan tafsir. Beliau wafat pada tahun 450 H/ 1058 M dan dikuburkan di kota al-Manshur di daerah Bab Harb Baghdad (al-Mawardi, 2014: 5).

Karir al-Mawardi meningkat setelah ia menetap kembali di Baghdad, yaitu menjadi hakim agung (Qadi al-Qudat), penasihat raja atau khalifah di bidang agama (hukum Islam) dan pemerintahan (Munawir Syadzali, 1990: 61). Mawardi berasal dari kata ma' (air) dan ward (mawar) karena beliau adalah anak seorang penjual air mawar. Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya (Munawir Syadzali, 1990: 58). Sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang ternama yang ahli dibidang fiqh, sastrawan, politikus dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif (Abudin Nata, 2001: 43).

Terdapat banyak karya-karyanya dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sastra, tafsir, dan politik. Al-Mawardi terkenal dengan karena pemikiran politik melalui bukunya yang berjudul al-Ahkam as-Sulthaniyyah sebagai buku pertama tentang pemikiran politik Islam. Selain itu, terdapat beberapa karyanya tentang politik Islam, antara lain: Qawanin al-Wizarah (Ketentuan-Ketentuan Kewaziran/Kementerian), Siyash al-Mulk (Strategi Kepemimpinan Raja), Adab ad-Dunya wa ad-Din (Tata Krama Kehidupan Politik/Duniawi dan Agamawi), Kitab al-Hawi (Yang Terhimpun), dan al-Iqna' atau keikhlasan (Hashbi ash-Shiddieqy, 1969: 64).

Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah: al-Qadir Billah (380-422H) dan al-Qa'im Billah (422 H-467 H) (Al-Mawardi, 2006: 9). Pada masa kehidupan al-Mawardi ditandai suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam pemerintahan Daulah Bani Abbasiyyah. Pada masa itu, Baghdad merupakan pusat pemerintahan Bani Abbas tidak sanggup membatasi keinginan daerah-daerah yang dikuasainya untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah otonom. Dari ini muncul dinasti-dinasti kecil

yang merdeka dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Bani Abbas (Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, 2010: 16). Meskipun demikian, beberapa hal yang perlu dicatat, bahwa ketika dinasti ini mengalami kemunduran dibidang politik, bidang filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang dan juga banyak melahirkan ilmuwan-ilmuan besar seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghozali dan sebagainya.

Sebagai reaksi terhadap situasi politik pada zamannya maka al-Mawardi mendasarkan teori politiknya atas kenyataan yang ada dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi misalnya dengan mempertahankan status quo. Dia menekankan bahwa khalifah harus tetap berbangsa Arab dari suku Quraisy, bahwa wazir tafwidh (pembantu utama khalifah dalam penyusunan kebijaksanaan) harus berbangsa Arab, dan perlu ditegaskan persyaratan bagi pengisian jabatan kepala negara serta jabatan-jabatan pembantunya yang penting. Alasan utamanya tak lain adalah mengembalikan kekuasaan riil kepada khalifah Abbasiyah (Al-Mawardi, 2006: 60).

Sumber Keuangan Negara

Menurut Al-Mawardi, yang menjadi kewajiban Imam adalah menjaga dasar-dasar agama, menegakkan keadilan, menegakkan hukum, menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaan dari gangguan musuh, mengadakan jihad bagi orang-orang yang memerangi umat islam dan mengatur pengelolaan keuangan negara. Keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta dengan pengaruh-pengaruhnya di dalam perekonomian (Suparmoko, 2016).

Dalam konsep keuangan publik, Al-Mawardi mengemukakan bagaimana sumber penerimaan negara baik yang berdasarkan wahyu seperti zakat, ghanimah, fai, jizyah maupun berdasarkan ijtihad khalifah (kebijakan politik) yang sifatnya dinamis seperti hasil pengelolaan sumber daya alam dan pinjaman publik. Sementara pembicaraanya tentang intervensi pemerintah terhadap pasar ia mengemukakan bahwa pada prinsipnya pasar harus berjalan secara alami dan intervensi pemerintah terhadap pasar dibolehkan untuk mengawasi kecurangan dan kejahatan ekonomi serta dalam rangka stabilisasi perekonomian.

Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan konsep ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi telah mendahului konsep ekonomi konvensional tentang *task of government dan market system*. Pengembangan ekonomi modern dan ekonomi Islam dewasa ini merupakan kesinambungan dari pemikiran sarjana-sarjana Muslim awal yang kaya akan konsep-konsep ekonomi. Letak perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam adalah bahwasannya ekonomi Islam (syariah) tidak menganggap bahwa tuntunan agama, etika dan moral suatu yang normatif dan terpisah dengan kegiatan ekonomi yang bersifat positif. Hal ini karena dalam ajaran Islam, perilaku ekonomi seorang muslim dibentuk oleh pola-pola tertentu yang didasarkan pada syariat Islam. Melalui penggalian pemikiran ekonomi Al-Mawardi setidaknya menjadi salah satu bukti bahwasannya ekonomi Islam yang berwawasan syariah diharapkan mampu menjadi solusi persoalan ekonomi di dunia dan khususnya di Indonesia. Terdapat dua hal yang dibahas dalam keuangan publik perspektif Al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam as-Shultaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah, yaitu fungsi bait al-mal dan kebijakan fiskal.

1. *Bait al-Mal*

Dalam pandangan al-Mawardi, Bait al-Mal adalah institusi yang mengurus tentang pemasukan dan pengeluaran negara. Dalam konteks ke Indonesia, Bait al-Mal mirip dengan lembaga Kementerian Keuangan pada zaman sekarang, sedangkan pimpinan berperan sebagai pengelola, seperti menteri keuangan saat ini. Dalam Bait al-Mal ada direktorat APBN yang akan menyiapkan APBN; direktorat Pengendalian harta negara serta direktorat pengawasan semacam BPK. Bait al-Mal dalam mengelola keuangan publik memiliki dua peran utama, yaitu mengoptimalkan sumber-sumber keuangan negara. Sumber-sumber keuangan negara Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: harta milik umum, harta milik negara dan harta milik pribadi (Zulkadri, 2018: 233).

- a. Harta milik umum adalah milik seluruh rakyat seperti sumber daya alam. Harta milik umum diharapkan menjadi sumber keuangan negara dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membiayai pengeluaran negara.
- b. Harta milik negara adalah berupa *fai'* dan *ghanimah* atau instrumen pajak. Melalui bait al-mal, harta dari sumber ini dapat dioptimalkan dengan memperhatikan kondisi lahan pertanian. Al-Mawardi menegaskan jika tanah *kharaj* tidak menghasilkan atau berkurang karena buruknya saluran air, maka tidak dikenakan kewajiban membayar *kharaj*.
- c. Harta milik pribadi adalah zakat yaitu pendapatan negara berasal dari pribadi masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *bait al-mal* mengelola keuangan negara sebagai alat untuk mengalihkan pendapatan melalui subsidi atau pembelanjaan publik. Dampaknya dalam keuangan negara dapat mensejahterahkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dijelaskan oleh al Mawardi yaitu setiap penurunan dalam kekayaan publik adalah peningkatan kekayaan negara dan setiap penurunan dalam kekayaan negara adalah peningkatan dalam kekayaan publik. Al-Mawardi menegaskan tugas bait al-mal hendaklah mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan bait al-mal, sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak terjadi penyimpangan (Zulkadri, 2018: 234-235).

2. *Kebijakan Fiskal*

Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan fiskal dalam konsep ekonomi Islam bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan dengan materil dan spiritual seimbang (Nasution, 2016). Hal ini ditegaskan oleh al-Mawardi bahwa pendapatan agregat yang besar bukan menunjukkan kesuksesan keuangan jika dalam pengumpulannya terdapat kezaliman begitu juga jika dalam mendapatkannya dengan kecurangan. Keuangan Islam bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan rohani di dunia dan akhirat (Rahmawati, 2008).

a. **Penerimaan Negara**

1) Zakat

Al-Mawardi memandang zakat harus dikelola oleh pemerintah karena ia sebagai instrumen utama fiskal. Al-Mawardi menjelaskan pengumpulan dan penyalurannya zakat hanya boleh dilakukan oleh instansi resmi negara. Zakat sebagai sumber pendapatan negara, dapat menunjang pengeluaran negara dan juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Nasution 2012). Al-Mawardi membatasi peran amil zakat dalam hal pemungutannya terbatas kepada menarik harta yang zhahir (nampak), Al-Mawardi berkata: "Harta yang wajib dizakati terbagi menjadi dua, yaitu harta yang zhahir (nampak) dan harta yang bathin (tidak tampak). Harta yang tampak harta yang yang tidak dapat disembunyikan atau disimpan seperti tanaman dan buah-buahan dan hewan ternak. Adapun harta yang tidak tampak harta yang bisa disembunyikan atau disimpan seperti emas, perak dan barang barang dagangan. Dan amil zakat tidak mempunyai wewenang untuk mengurus harta yang tidak tampak, pasalnya yang paling berhak untuk mengeluarkannya zakatnya adalah sipemilik harta tersebut (Zulkadri, 2018: 236).

2) Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari kaum musyrikin melalui jalan berperangan. Jenis Harta yang didapatkan tawanan perang dari para tentara kaum musyrikin. Maka Hukum yang berlaku dibunuh, dijadikan budak, dibebaskan dengan tebusan dan dibebaskan tanpa tebusan. Jika dibebaskan dengan tebusan maka uang tebusan dimasukkan ke dalam kas untuk kemaslahatan umat Islam. Jenis Harta yang didapatkan sandera dari anak-anak dan kaum wanita dari kaum musyrik, maka hukum yang berlaku tidak boleh dibunuh, namun boleh dijadikan budak atau dibebaskan dengan tebusan atau tanpa tebusan, jika dibebaskan dengan tebusan maka uang tebusan dimasukkan ke dalam kas untuk kemaslahatan umat Islam. Jenis harta yang didapatkan Lahan Tanah, maka dibagikan kepada pasukan atau dijadikan wakaf dan statusnya dikenakan kharaj. Jenis Harta yang didapatkan barang bergerak, maka 80% untuk tentara yang hadir dalam berperangan dan 20 % untuk penerima Fai'. Sepertima bagian Rasulullah sepinggal beliau dimasukkan ke kas Bait al-Māl untuk kemaslahatan kaum muslimin.

3) Fay'

Adalah harta yang didapatkan dengan cara tidak melalui berperangan. Termasuk dalam kategori harta fay' uang jizyah, 'ushr bea cukai dan kharaj. Al-Mawardi berkata: "Fay' adalah semua harta yang diperoleh dari kaum musyrik tanpa melalui berperangan dan derap kaki kuda beserta penunggunya seperti sejenis uang perdamaian, uang jizyah, atau uang seper sepuluh dari hasil perdagangan, fay' juga merupakan uang yang didapatkan dari orang musyrik seperti uang kharaj (sewa tanah) (Zulkadri, 2018: 237).

4) Jizyah

Menurut Al-Mawardi jizyah ini merupakan kompensasi atas kekafiran mereka sebagai bentuk penghinaan karena tidak mau beriman atau kompensasi atas perlindungan yang kita lakukan kepada mereka. Jizyah ini semacam pajak kepala bagi orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Mereka membayar sesuai kondisi dan tidak melihat banyaknya harta yang dimiliki (Gusfahmi, 2015). Al-Mawardi menjelaskan bahwa jizyah

tidak dipungut dari kalangan wanita, anak-anak, orang gila, dan hamba sahaya.

Al-Mawardi menegaskan bahwa semua bentuk perjanjian dengan kaum kafir harus dicatat dalam administrasi negara sebagai bahan rujukan apabila suatu saat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Bentuk-bentuk perjanjiannya bersifat relatif tergantung dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak. Adapun pembebanan jizyah hanya dibayarkan satu kali dalam satu tahun dengan hitungan tahun hijriah. Dalam konteks hubungan antar bangsa, al-Mawardi menjelaskan pembayaran jizyah bagi non-Muslim yang negaranya memiliki ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin dengan mempertimbangkan masa menetap di wilayah Islam. Jika ia memasuki negara Islam, maka dapat menetap selama 4 bulan secara aman dan terjamin pula nyawa dan hartanya, sedangkan jika menetap sampai 1 tahun ia dibebankan membayar jizyah. Adapun jika non-Muslim menetap antara 4 bulan hingga 1 tahun, dapat diberlakukan pembebanan ataupun pembebasan membayar jizyah, namun tidak boleh diganggu juga tidak patut dibela.

5) Al-Kharaj

Dalam perspektif al-Mawardi yaitu pembayaran wajib kepada negara untuk membiayai pembelanjanya, al-Mawardi menyatakan bahwa kharaj adalah pungutan kepada para pengelola tanah kharajiah yang merupakan milik negara. Pungutan tersebut sebagai sewa jika pengelolanya seorang muslim dan jika pengelolanya kafir dzimmi itu sebagai jizyah. Al-Mawardi terdapat perkembangan terkait tanah kharaj, yaitu: 1) tanah yang sejak awal dibuka oleh seorang Muslim, dengan demikian status tanah tersebut adalah tanah zakat ('usyr) yang tidak dikenakan pajak (kharaj); 2) tanah yang pemilikannya menjadi Muslim, tanah tersebut menjadi tanah 'usyr; 3) tanah yang diperoleh dari non-Muslim (melalui peperangan), status tanah tersebut dapat menjadi tanah pajak (kharaj) atau tanah zakat ('usyr); 4) tanah yang diperoleh secara damai dari non-Muslim, jenis tanah ini terbagi menjadi dua bagian: (a) tanah tersebut dikosongkan pemilikannya tanpa melalui peperangan, tanah tersebut menjadi tanah wakaf (tidak boleh dijual) untuk kemaslahatan kaum Muslimin dan dikenakan pajak (kharaj), (b) tanah yang tetap ditempati dan dimiliki oleh pemiliknya melalui perjanjian damai, namun tanah tersebut dikenakan pajak (kharaj) (Al-Mawardi, 2014:147-148).

Dalam pemungutan kharaj, Al-Mawardi memperhatikan pemilik tanah yang berkewajiban membayar kharaj dan penerima fay'. Ia menekankan keadilan dalam pengambilan kharaj, sehingga petugas kharaj harus memperhatikan jenis tanah, jenis tanaman, cara pengairan dan jarak jauh dan dekatnya posisi tanah dari pasar, karena hal ini menentukan tinggi rendahnya harga aset. Pada pembahasan tanah kharaj, al-Mawardi menukil pendapat Imam Syafi'i bahwa seorang muslim yang menggarap tanah kharajiah dengan menamainya tanaman yang wajib dizakati seperti kurma, anggur dan lainnya dikenai zakat sepersepuluh. Ia juga berkewajiban membayar kharaj sebagai sewa tanah. Pendapat ini menjadi rujukan para pejabat untuk menerapkan *double taxes* wajib membayar pajak dan zakat. Seperti Indonesia, seorang muslim harus membayar segala jenis zakat yang sudah memenuhi syarat dan rukunya, seperti zakat fitrah dan zakat mal. Dan sebagai warga negara Indonesia diwajibkan juga membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya (Zulkadri, 2018: 239).

b. Pengeluaran Negara

Pertama, al-Mawardi mengatakan harta yang masuk kedalam kas negara sebagai amanah, maka pemerintah hanya diberi kewenangan untuk mendistribusikannya kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan syara', seperti zakat untuk delapan asnaf yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an pada surat at-Taubah ayat 60. Begitu juga dengan harta ghanimah dan fay', semuanya sudah ditetapkan dalam al-Qur'an (Zulkadri, 2018: 242). Ghanimah ketentuannya terdapat di dalam surat al-Anfal ayat 41 dan untuk harta fai' ketentuannya terdapat pada surat al-Hasyr ayat 7. Kedua, harta yang masuk kedalam bait al-malsebagai aset kekayaan bait al-mal. Untuk jenis kedua ini peruntukannya sama seperti dalam perekonomian konvensional yaitu untuk pembelanjaan rutin dan belanja pembangunan (Zulkadri, 2018: 244).

Kontribusi Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi

Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi tersebar pada tiga buah karya tulisnya, yaitu *Kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *al-Hawi* dan *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Akan tetapi, para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* merupakan kitab yang paling komprehensif dalam merepresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi al-Mawardi (Karim, 2014: 302).

Buku tersebut di atas, ditulis al-Mawardi pada paruh pertama abad ke-5 Hijriah. Akan tetapi, kitab *al-ahkam as-sulthaniyyah* ditulis secara sistematis dan runtut dan bagian utama kitab ini membahas tentang masalah perpajakan, persoalan pengelolaan tanah, wilayah pemeblanjaan publik dan masalah keuangan terkait lainnya. Satu bab dalam kitab tersebut membahas masalah pemerintahan dan prosedur administrasi, pengawasan pasar, sistem mata uang, pertanian dan sebagainya. Pada aspek administrasi keuangan, al-Mawardi banyak mengambil pandangan-pandangan Madzhab Hanafi dan Maliki serta Syafi'i sebagai madzhab pegangannya (Azmi, 2005: 52). Berikut ini beberapa pemikiran ekonomi al-Mawardi yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam.

1. Negara dan Aktivitas Ekonomi

Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Oleh karenanya, pelembagaan *Imamah* (kepemimpinan politikkeagamaan), menurutnya adalah *fardhu kifayah* berdasarkan ijma' ulama (Al-Mawardi, t.th: 5).

Dengan demikian, negara memiliki peran aktif demi teralisasinya tujuan material dan spiritual. Ia menjadi kewajiban moral bagi penguasa dalam membantu merealisasikan kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Target utama negara telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Ayat-ayat suci al-Qur'an menekankan kemudahan dan penghapusan kesulitan, menciptakan kemakmuran, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, dan menjamin terhapusnya moral korupsi, kelaparan, dan tekanan mental (Azmi, 2005: 61).

Dengan demikian negara berkewajiban untuk mengelola dan mengatur serta membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial (*fardh kifayah*) dan harus bersandar kepada kepentingan umum. Hal tersebut penting karena menjadi tugas negara. Di samping itu, tugas-tugas negara lainnya adalah Melindungi agama, Menegakkan hukum dan stabilitas, Memelihara batas negara Islam, Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif, Menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam, Mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikkannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya, dan Membelanjakan dana-dana Baitul Maal untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibannya (Karim, 2014: 304).

Apapun tugas pokok pemerintah terhadap rakyat menurut Al-Mawardi sebagaimana dikutip Sa'id Hawwa (2002: 99-100) adalah sebagai berikut: *Pertama*, menjaga agama dan mengikuti apa yang telah diijma'kan ulama terdahulu. *Kedua*, melaksanakan hukum-hukum di kalangan dua pihak yang bertikai dengan tujuan supaya perselisihan di antara mereka dapat diselesaikan. *Ketiga*, Mengawal negara dan mencegah perpecahan. Ini supaya manusia bebas mencari nafkah, bekerja dan melaksanakan kewajiban dengan aman. Tegasnya menjamin keamanan di dalam negeri. *Keempat*, melaksanakan hukuman *hudud* supaya dapat menjaga dari pelanggaran hukum-hukum Allah, serta menjaga hak-hak hamba dari kemusnahan dan kebinasaan. Tegasnya melaksanakan seluruh sanksi hukum pidana. *Kelima*, mengawal perbatasan dengan persiapan cukup, supaya musuh tidak dapat menyerang kaum muslimin secara tiba-tiba. Menghalangi mereka dari membunuh orang-orang Islam atau orang-orang yang mengikat perjanjian (*mu'ahid*) serta menghalangi merajalelanya perkosaan terhadap wanita. *Keenam*, melaksanakan jihad menentang musuh sesudah disampaikan dakwah supaya mereka memeluk Islam atau menjadi *ahli dzimmi*. *Ketujuh*, memungut cukai *al-Fai* dan zakat menurut ketentuan *syara'* baik secara *nash* maupun *ijtihadi*, tanpa merasa takut. *Kedelapan*, menentukan pemberian-pemberian dari *baitul mal* secara benar dan memberikannya kepada yang berhak tepat pada waktunya. *Kesembilan*, mengangkat pegawai-pegawai yang cakap, berdisiplin dan amanah supaya tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik dan harta-harta dapat terjamin. *Kesepuluh*, hendaklah Imam sendiri secara langsung meneliti semua urusan serta mengaji keadaan-keadaan. Ini supaya politik umat dapat maju dan agama dapat terjaga.

Atas pertimbangan bahwa tugas dan tanggung jawab negara dan penguasa sangat besar, yakni merealisasikan kesejahteraan dan pemenuhan ekonomi secara merata terhadap rakyatnya. Maka, negara harus memiliki sumber-sumber pendapatan keuangan yang dapat menyokong pelaksanaan tanggung jawab tersebut seperti zakat, *ghanimah*, *kharaj*, *jizyah*, dan *ushr*. Akan tetapi, jika sumber-sumber pendapatan negara tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran negara atau terjadi defisit anggaran, negara diperbolehkan untuk menetapkan pajak baru atau melakukan pinjaman kepada publik (Karim, 2014: 305).

Dalam konteks ini pula, Al-Mawardi menyatakan bahwa rakyat wajib taat

kepada kepala negara tersebut, selama ia menjalankan tugasnya dengan baik. Kewajiban taat inisidak hanya kepada kepala negara yang adil, tetapi juga kepada mereka yang jahat. Hal ini sejalan dengan surah al-Nisa' [4]: 59 yang mewajibkan taat kepada Allah, Rasul-Nyadan *ulil amr* (para penguasa) di antara umat Islam, dan hadis Nabi Saw :

“Kelak akan ada pemimpin-pemimpin kamu sesudahku, baik yang adil maupun jahat. Dengarkan dan taatilah mereka sesuai dengan kebenaran. Jika mereka baik, maka kebajikannya untuk kamu dan untuk mereka. Tetapi bila merekajahat, maka akibat baiknyanya untuk kamu dan kejahatannya akan kembali kepada mereka.” (Al-Mawardi, t.th: 5).

Namun demikian, Al-Mawardi tidak menutup kemungkinan tidak bolehnya umat Islam taat kepada kepala negara apabila pada dirinya terdapat salah satu dari tiga hal, yaitu:

- 1) Menyimpang dari keadilan (berbuat fasik). Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan kepala negara memperturutkan syahwat (nafsu) seperti melakukan perbuatan yang dilarang agama dan munkar serta melakukan hal-hal yang syubhat. Perbuatan tersebut, menjatuhkan kredibilitas kepala negara sebagai pemimpin, sehingga ia tidak pantas memangku jabatannya lagi.
- 2) Kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya seperti hilangnya fungsi panca indera, cacatnya anggota badan, dan hilangnya kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Dikuasai oleh orang-orang dekatnya atau ditawan oleh musuh. Dalam konteks ini, ada dua kemungkinan akibat bila kepala negara dikuasai oleh orang-orang dekat. Kalau orang-orang dekatnya menguasainya tetapi masih menjalankan kebaikan dan tidak menyesengsarakan rakyat, maka kepala negara tetap dibiarkan dalam jabatannya. Tetapi bila tindakan dan perbuatan orang-orang dekatnya sudah menyimpang dari agama dan keadilan, maka mereka harus ditindak. Sedangkan ditawan oleh musuh, maka umat Islam harus segera mencari penggantinya untuk menjalankan roda pemerintahan sehingga tidak terjadi kevakuman politik (Al- Mawardi, t.th: 16-20).

2. Pinjaman Publik

Pinjaman Publik untuk menutupi defisit dalam anggaran dibolehkan dalam *syari'ah* karena Rasulullah Saw pernah melakukannya. Akan tetapi, perinciannya tidak pernah diriwayatkan dalam literatur hadis atau hukum. Hal inilah yang kemudian membuat Al-Mawardi, Al-Juwaini dan al-Ghazali membahas syarat-syarat dan kondisi dibolehkannya pinjaman publik tersebut.

Al-Mawardi menyetujui dengan adanya pinjaman publik. Sebab menurutnya, ada perbedaan antara pembiayaan tugas-tugas perintah negara dan pembiayaan kepentingan dan kesejahteraan umum masyarakat. Oleh karena itu, pinjaman publik untuk pembiayaan semacam itu atas barang-barang dan layanan yang telah dikontrak oleh negara menjadi keharusan. Selain itu, ada kewajiban-kewajiban negara yang disebabkan oleh prinsip penggajian tetap seperti gaji tentara dan biaya persenjataan. Kewajiban-kewajiban ini tetap harus dilakukan terlepas apakah

dananya ada atau tidak. Jika terdapat dana yang tersebar di sana sini, negara dapat menempuh jalan ke pinjaman publik untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya (Azmi, 2005: 138).

Dari sini dapat dipahami bahwa al-Mawardi memperbolehkan pinjaman dengan syarat untuk memenuhi pembiayaan negara yang telah ditetapkan. Se jauh kesejahteraan dan kemaslahatan umum (masyarakat) tetap menjadi prioritas utama dalam pembelanjaan.

3. Perpajakan

Dalam masalah perpajakan, al-Mawardi mempunyai pandangan sendiri yang sedikit berbeda dengan trend pendapat pada masa klasik. Menurutnya, keadilan baru akan terwujud terhadap para pembayar pajak jika para petugas pemungut pajak mempertimbangkan setidaknya empat faktor dalam penilaian *kharaj*, yaitu: a) Kesuburan tanah. Karena kesuburan tanah sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah produksi, b) Jenis tanaman. Hal ini terjadi karena tanaman ada berbagai jenis dengan variasi harga yang berbeda-beda, c) Sistem irigasi. Tanaman yang menggunakan sistem irigasi manual tidak dapat dikenakan pajak yang sama dengan tanaman yang menggunakan sistem irigasi alamiah, d) Jarak antara tanah yang menjadi obyek *kharaj* dengan pasar. Hal ini penting karena tinggi-rendahnya harga berbagai jenis barang tergantung pada jarak tanah dari pasar. (Karim, 2014: 307).

4. Lembaga Keuangan Negara (*Baitul Maal*)

Mengacu gagasan al-Mawardi, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara (*Baitul Maal*) yang didirikan secara permanen. Agar pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-masing. Jika dana pada pos tertentu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang direncanakannya, pemerintah dapat meminjam uang belanja tersebut dari pos yang lain. Untuk menjamin pendistribusian harta baitul maal berjalan lancar dan tepat sasaran, negara harus memberdayakan *Dewan Hisbah* semaksimal mungkin (Karim, 2014: 309-312).

Dewan Hisbah (Wilayah al-Hisbah) merupakan suatu kekuasaan atau wewenang untuk menjalankan amal ma'ruf ketika yang ma'ruf itu mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang mungkar ketika mulai dikerjakan orang. *Wilayah al-Hisbah* disebut juga suatu kekuasaan peradilan, yang memiliki wewenang lebih luas dari dua peradilan lainnya, yakni *wilayah al-qada'* (peradilan biasa), dan *wilayah al-mazalim* (peradilan khusus kejahatan penguasa dan keluarganya) (Ichiar Baru Van Hoeve, Vol. 6, 1996: 1939).

Selanjutnya kewenangan *wilayah al-Hisbah* adalah berkaitan dengan pelanggaran esensi dan pelaksanaan ibadah maupun akidah. Pelanggaran esensi dan pelaksanaan ibadah, seperti tidak melaksanakan shalat, puasa, zakat, dan haji, termasuk juga permasalahan muamalah, seperti penipuan dalam jual beli, misalnya mengurangi timbangan, penipuan kualitas barang, pelanggaran susila, perjudian, sikap sewenang-wenang dalam mempergunakan hak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Sedangkan pelanggaran dalam persoalan akidah mencakup

antara lain sikap mengagung-agungkan makhluk Allah melebihi keagungan Allah Swt, melakukan perbuatan syirik, tahayul, khurafat, serta perbuatan-perbuatan lain yang mengarah kepada syirik (Ichtiar Baru VanHoeve, Vol. 6, 1996: 1940).

Sementara golongan yang berhak (*mustahik*) atas harta *baitul maal* ada dua. *Pertama*, orang yang berhak atas harta *baitulmaal* karena harta tersebut sebagai alat pemelihara dirinya. Hak dalam bentuk ini akan hilang bila *baitulmaal* sedang kekosongan dana. Umpamanya, seseorang yang dikenai diat (denda) karena suatu pelanggaran hukum sedang ia atau keluarganya tidak mampu membayarnya. Ia berhak mendapatkan harta *baitulmaal* selama *baitulmaal* memiliki dana. *Kedua*, orang yang berhak atas harta *baitulmaal* karena memang itu adalah haknya. Kelompok kedua ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, orang yang berhak terhadap harta *baitulmaal* secara *badal* (penggantian), seperti hak tentara yang berjuang di jalan Allah SWT, untuk pembelian senjata dan perlengkapan negara lainnya, dan sebagainya. Dalam hal ini, kendati kas *baitulmaal* sedang kosong, hak itu tidak gugur. Hak itu akan dibayar ketika harta *baitulmaal* telah tersedia. *Kedua*, orang yang berhak atas harta *baitulmaal* karena suatu kemaslahatan umum. Misalnya, seseorang yang telah membantu memberi utang berupa makanan untuk para pejuang muslim dalam suatu peperangan berhak menerima harta *baitulmaal* dan *baitulmaal* wajib memberinya harta tersebut. Jika kas *baitulmaal* sedang kosong, maka *baitulmaal* tidak wajib memberinya (Ichtiar Baru Van Hoeve, Vol. 1, 1996: 189).

5. Keadilan

Dalam pandangan Islam, keadilan meliputi suatu konsep yang sangat bernilai tinggi. Keadilan ini tak selalu identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Dan keadilan ciptaan manusia dengan basis doktrin *humanisme* telah mengesampingkan nilai-nilai transendental dan terlalu mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadititik sentral. Sebaliknya, konsep keadilan dalam Islam menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat.

Hal ini sebab manusia tidaklah diposisikan pada titik sentral, melainkan ia adalah hamba Allah yang nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia. Dalam doktrin Islam hanya Allah Swt yang menempati posisisentral. Karena itu, keadilan dalam *humanisme* Islam selalu bersifat teosentrik, artinya bertumpu dan berpusat pada Allah Tuhan Yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Dengan demikian, keadilan dalam Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep keadilan versi manusia (Azhary, 2007: 123-124).

Al-Mawardi (1995: 100-119) berpandangan bahwa keadilan terbagi menjadi tiga macam, pertama, keadilan pada orang yang secara status berada di bawahnya, misalnya pemimpin kepada rakyat. Kedua, keadilan kepada orang yang secara status berada di atasnya, misalnya rakyat kepada pemimpinnya, ketiga, keadilan kepada orang yang secara status setingkat. Pentingnya keadilan ini, karena keadilan merupakan timbangan Allah yang diletakkan-Nya di tengah-tengah makhluk-Nya dan ditempatkan bagi penentukebenaran.

KESIMPULAN

Paradigma Al-Mawardi demikian futuristis dan relevan untuk diimplementasikan pada konteks zaman sekarang karena tidak terlepas dari perkembangan sosial masyarakat dan kompleksitas permasalahan yang terjadi pada masa beliau hidup, sehingga berpengaruh terhadap pemikiran tentang sumber penghasilan negara yang lebih komprehensif. Dalam pengelolaan keuangan negara, Al-Mawardi mengikuti konsep baitul mal. Baitul mal merupakan suatu lembaga negara yang mempunyai tugas khusus mengelola harta umat baik dari sumber pemasukan dan pengeluaran negara. Sumber pemasukan yaitu zakat, fai, ghanimah, kharaj dan jizyah, sedangkan sumber pengeluaran didistribusikan untuk yang membutuhkan. Hasil dari pendapatan tersebut terlebih dahulu dikumpulkan pada bait al-mal, kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Terkait dalam sistem pembelanjaan, Al-Mawardi mengklasifikasi pengeluaran menjadi dua, pertama pembelanjaan terkait dengan sumber yang didapatkan seperti zakat, ghanimah dan fay' yang pendistribusianya sesuai dengan ketentuan syariah. Kedua, pembelanjaannya untuk membiayai upah pegawai dan belanja untuk kemaslahatan umum. Mengingat pemikiran politik Al-Mawardi mengenai tata kelola keuangan pemerintah Islam sangat kompleks, perlu dikaji secara komprehensif guna memperkaya pemikiran politik Islam.

Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Pemikirannya tentang negara dan aktivitas ekonomi, konsep pinjaman publik, perpajakan, urgensi lembaga keuangan negara (*baitul maal*), dan konsep keadilan masih sangat relevan dalam konteks kekinian. Selain itu, Al-Mawardi juga memberikan pencerahan kepada kita semua tentang relasi antara rakyat dan penguasa, hak dan kewajiban yang melekat pada keduanya serta implikasi-implikasi logis dari ketidakpatuhan menjalankan kontrak dari relasi yang dibuat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mawardi, Abu Hasan. 2014. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam/Imam Al-Mawardi: penerjemah Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*. Jakarta: Qisthi Press.
- , 1995, *Adab al-Dunya wa ad-Din*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2007, *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana.
- Azmi, Sabahuddin, 2005, *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic Thought*, Terj. Widyawati, *Menimbang Ekonomi Islam; Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, Bandung: Nuansa.
- Ash-Shiddieqy, Hashbi. 1969. *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*. Yogyakarta: Matahari Masa.
- Hawwa, Sa'id, 2002, *al-Islam*, terj. Fakhruddin Nur Syam dan Muhil Dhofir, *al-Islam Jilid 2*, Jakarta: al-'tishom Cahaya Umat.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

- Ichtiar, Baru Van Hoeve, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam Volume 1*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- _____, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam Volume 6*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Karim, Adiwarmazwar, 2014, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Nata, Abuddin, 2001, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soleh, A. Khudori (ed), 2003 *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela.
- Syadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press.
- Zulkadri. 2018. *Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyah*. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam Vol. 1, No. 2*.